

Banyuwangi. bahwa penggugat dengan suratnya tanggal 04 Februari 2009 telah mengajukan gugatan tentang hibah sebagai mahar/hadiah perkawinan, gugatan telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 24 Februari 2009 dengan nomor : 806/Pdt.G/2009/PA Bwi. Dan penggugat mohon diizinkan dalam mengajukan gugatan ini di lakukan secara Cuma-Cuma / prodeo, karena penggugat tidak mampu/ miskin, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 juli 1968 penggugat nikah rujuk dengan bekas suami penggugat bernama Oemar bin kromodiwirjo di kantor KUA kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa sebagai Hibah, di berikan barang-barang berupa :
 - a) Sebidang tanah sawah seluas 0,626 da, terletak di persil no.420 S III Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas: Utara : tanah Karjodikromo, selatan : jalan desa, Timur : jalan, Barat : tanah Kasnawi P Kodirin.
 - b) Sebidang tanah sawah seluas,0.982 da, terletak di persil no. 460 S III Dusun Sukomukti, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas : Utara : jalan, Timur : jalan/tanah Paonah B, kalimah, Selatan : Tanah Marimah bu karimah, Barat : saluran air.
 - c) Sebidang tanah kering seluas 2.522 da, dan sebuah rumah gebyok / separo tembok yang berdiri di atasnya, terletak di persil No. 491 klas D. II Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi,

perkara tentang pembagian waris No: 26/1981/Pdt.G/PN. Bwi.bukan tentang hibah yang telah di ajukan oleh tergugat, dan landasan tidak di terimanya gugatan ini karna dari salah satu pihak yang tergugat bukan beragama muslim. Pengadilan Agama memang menganut azas personalitas keislaman,sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beraga islam mengenai hal-hal yang di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sedangkan berdasarkan Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama yaitu bertambahnya kewenangan dan kompetensi absolut Peradilan Agama yang semula hanya menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf dan shadaqah ditambah dengan wasiat, infaq dan ekonomi syariah.

Berdasarkan keterangan Undang-Undang di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara banding yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. akan tetapi, dari data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di temukan perkara nomor : 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby penolakan permohonan pembatalan hibah yang telah di

Pertimbangan hakim ini bertentangan dengan pasal yang ke dua yaitu: Bagi peminta yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari dan pasal yang ke tiga yaitu : Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dari sedikit latar belakang di atas maka dari sini peneliti ingin mengetahui beberapa hal yang menjadi alasan pembeding tidak bisa menerima putusan Hakim perkara nomor : 806/Pdt.G/Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai Pembatalan hibah dan dasar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan penolakan perkara pembatalan hibah Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/ PTA Surabaya, Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/ PA Banyuwangi. Tentang Pembatalan Hibah”

naknya” . namun dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan dengan undang-undang dan hukum Islam.

2. Skripsi Syhabudin 2011, yang berjudul: “*Tinjauan Yuridis kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Hibah Wasiat. (Studi Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya).*” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara Hibah wasiat sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006, adapun secara yuridis membenarkan putusan PTA Surabaya karena untuk menentukan apakah suatu perkara itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama haruslah merujuk pada pasal 2 dan 49 UU No.3 Tahun 2006 yang mengatur subjek hukum.
3. Skripsi Rizzki Wannur Asmara 2010, yang berjudul: “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Pembatalan Hibah Pasal 212 KHI (Study Kasus No.27/Pdt.P/2006).*” Skripsi ini membahas tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang pembatalan Hibah pasal 212 KHI. Dalam hal ini, hakim mengabulkan gugatan yang telah di ajukan oleh pemohon berdasarkan ijtihad hakim bahwa penarikan hibah kembali yang di lakukan seorang ayah terhadap anaknya yang telah meninggal tidak bertentangan dengan KHI pasal 212 bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali hibah yang di berikan orang tuanya kepada anaknya.

penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab II: Landasan teori tinjauan umum tentang hibah. Adalah landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai hibah, baik dari segi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan syarat, hibah menurut KHI dan dasar hukum persyaratan beracara dalam banding

Bab III: Deskripsi hasil penelitian memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab wilayah yuridiksi (kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Deskripsi kasus tentang perkara penolakan pembatalan hibah. Putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara penolakan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang pembatalan hibah .

Bab IV: Analisis data memuat analisis yuridis penolakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Tentang Pembatalan Hibah

Bab V: Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴ Hibah juga berarti suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa.

Dalam kitab fiqih empat madzhab para Imam Madzhab mendefinisikan hibah dengan arti yang berbeda, namun pada intinya semua sama.

- a. Para Ulama pengikut Madzhab Hanafi mengatakan hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
- b. Ulama Madzhab Maliki mengatakan hibah adalah pemberian milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga disebut hadiah.
- c. Para Ulama Madzhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti, yaitu.
 - 1) Umum, mencakup hadiah, hibah dan sadaqah.
 - 2) Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian di namakan hibah *zati' arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
- d. Para Ulama Madzhab Hambali mengatakan: hibah ialah pemberian milik yang dilakukan orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.

Dari definisi di atas merupakan pengertian yang sama pada intinya, yaitu pemberian hak milik seseorang kepada orang lain semasa

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133

Artinya: “

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”⁷

Allah SWT. Telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan kepada sesama manusia.

Dalam sebuah hadist disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُوا

Artinya: “*Riwayat dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai*”⁸

Disebutkan pula dalam hadist lain yaitu dalam riwayat hadist Ahmad dari hadist Khalid Bin Adi bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda,

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

Artinya: “*barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharapkan atau meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya*”⁹

Walaupun dalam al-Quran dan sunnah Rasul tidak mewajibkan untuk menghibahkan harta kepada orang lain, namun al-Quran dan sunnah Rasul telah menganjurkan setiap orang muslim untuk selalu berbuat baik,

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, 436

⁹ *Ibid*, 436

1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.
2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.
4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:
 - a) Biaya pencatatan pernyataan banding.
 - b) Biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening pengadilan tinggi.
 - c) Ongkos pengiriman berkas
 - d) Biaya pemberitahuan (BP):
 - e) BP akta banding.
 - f) BP memori banding.
 - g) BP kontra memori banding
 - h) BP untuk memeriksa berkas bagi peminggiran
 - i) BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding. BP putusan bagi peminggiran.
 - j) BP putusan bagi terbanding.
5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:
 - a) lembar pertama untuk pemohon.

- b) lembar kedua untuk kasir
 - c) lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.
6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
 7. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
 8. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
 9. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.
 10. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
 11. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.
 12. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam Relaas.

13. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
14. Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui Bank pemerintah/kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.
15. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembeding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
16. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti : perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan isntansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syariah.

1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan di Bandung. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang pejabat sementara panitera dan beberapa orang kepaniteraan.

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 806/Pdt.G/2009 PA. Bwi. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2011 PTA. Sby .Tentang pembatalan hibah

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 806/Pdt.G/2009 PA. Bwi Tentang Pembatalan hibah

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dengan nomor perkara 806/Pdt.G/2009/PA. Bwi. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyuwangi tentang perkara pembatalan hibah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim Drs.H.Mustanjid Aziz,SH,M.H sebagai ketua majelis, dan dua orang hakim Drs.Rifa'i, SH dan Drs.Fathur rohman sebagai hakim anggota.

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah Hj. Saenah Binti Mursidi, Agama Islam,Alamat Dusun Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,Kabupaten Banyuwangi sebagai penggugat melawan 1. Supiyah,alamat Dusun sukumukti selanjutnya di sebut Tergugat I ,2.Siti Fatimah alamat Dusun Sukumukti,Tergugat II 3. Tamsir, alamat Dusun Sukumukti tergugat III ,4. Sri, alamat Dusun Sukumukti, terguga IV, 5.Siti Maryam,alamat Dusun Sukumukti, tergugat V, 6. Marsiti alamat Dusun Sukumukti, tergugat VI, 7. Basori, Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, tergugat VII, 8. Musriah, alamat Dusun Sukumukti, tergugat VIII, 9. Susanto, pekerjaan pegawai lembaga pemasyarakatan/rutan Banyuwangi, tergugat IX, 10. Surati,alamat Dusun Sukumukti, tergugat X,

11. Sutris, alamat Jakarta, tergugat XI dan 12, Partijah, alamat Jombang, tergugat XII. Untuk tergugat T II, TIII, TVI, TIX dan TX telah memberikan kuasa kepada Sastriono, SH.Advokat/pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 426/K.Kh/2009 tanggal 09 juni 2009, dan untuk T I dan T VIII memberi kuasa juga kepada Sastriono, SH. Advokat//pengacara, yang berkantor di jalan margo utomo, Dusun Krajan, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Berdasar surat kuasa khusus yang di buat oleh Notaris/PPAT Musttaqim,SH dengan nomor: 1024/2009 tanggal 08 Juli 20019. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 15 Juli 1986 Penggugat melangsungkan nikah rujuk dengan bekas suami penggugat bernama Almarhum Oemar bin Kromodiwirjo yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Bahwa sebagai mahar, di berikan barang-barang berupa :

- a. Sebidang tanah sawah seluas 0,626 da,terletak di persil no.420 S III Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas: Utara : tanah Karjodikromo, selatan : jalan desa, Timur : jalan, Barat : tanah Kasnawi P Kodirin.
- b. Sebidang tanah sawah seluas,0.982 da, terletak di persil no. 460 S III Dusun Sukomukti, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas- batas : Utara : jalan, Timur : jalan/tanah Paonah B,kalimah, Selatan : Tanah Marimah bu karimah, Barat : saluran air.
- c. Sebidang tanah kering seluas 2.522 da, dan sebuah rumah gebyok / separo tembok yang berdiri di atasnya, terletak di persil No. 491 klas D.

II Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas : Utara : tanah lasiman dan Kastam P Suwito, Timur : tanah Omar, Selatan : jalan, Barat : tanah Imam Rejo,Kasminatun.

Bahwa suami penggugat bernama Oemar tersebut meninggal dunia di Mekah pada tahun 1980 dengan meninggalkan penggugat sebagai jandanya dan dua orang anak

Bahwa sejak tahun 1985 penggugat tidak lagi dapat menikmati objek sengketa I,II dan III karna objek sengketa I, II dan III oleh tergugat I s/d VII dan orang bernama Khotomah, setelah Khotomah meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 2007 penguasaan objek sengketa lalu di kuasai oleh anak-anak Khotomah yaitu tergugat VIII s/d XII, di anggap sebagai milik Kromodirjo (ayah almarhum suami penggugat),dan di hibahkan oleh almarhum Khotomah kepada anak-anaknya tanah sengketa lalu di kuasainya secara bersama-sama, padahal berdasarkan surat-surat bukti yang akan di sampaikan oleh penggugat,objek sengketa I,II dan III adalah milik almarhum Oemar (suami penggugat) bukan milik Kromodiwirjo. Dalam eksepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karna ada pihak tergugat yakni tergugat I dan tergugat VIII beragama non muslim (Hindu), dan objek sengketa yang termaksud sudah pernah di sengketakan sebelumnya dan telah di adili di Pengadilan Negri Banyuwangi bahkan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum

Agama Banyuwangi, meskipun kepada kedua belah pihak berperkara di beritahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara No.806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 395/Pdt. G/2011 PTA.Sby

1. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara No.806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi

Gugatan para Penggugat pada pokoknya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Untuk keperluan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan mediasi yang di bantu oleh Drs , Sudono,M.H sebagai mediatornya akan tetapi Mediator telah tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (Vide Peraturan MARI No. 02 Tahun 2005 dan No. 1 Tahun 2008). Bahwa kedua belah pihak mengadakan jawab menjawab, dalam jawabannya kuasa hukum tergugat I,II,III,VI,VIII, XI,X, mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut telah ditanggapi pula oleh penggugat. Bahwa sesuai dengan pedoman buku teknis administrasi dan teknis Pengadilan Agama ,Pengadilan Agama memang menganut azas personalitas keislaman,sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beraga islam mengenai hal-hal yang di atur dalam

perkara ini kedalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 49 (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam dalam bidang salah satunya adalah hibah.

b. Metode penemuan hukum

Penetapan hakim yang menyimpang dari pasal 212 KHI disebabkan majelis hakim dalam mengambil penetapan hukum menggunakan metode penafsiran hukum artinya pasal tersebut ditafsirkan menurut sejarahnya, yakni, seorang bapak boleh menarik hibah yang pernah diberikan kepada anaknya jika anaknya masih hidup sedangkan dalam perkara ini Hj Saenah yang menjadi penerima hibah masih hidup dan dari objek sengketanya di kuasai oleh orang lain. Sehingga majelis menggunakan haknya yakni berijtihad dan merujuk kitab Al Muhalla juz 9 hal.149 yang berbunyi:

فِيهَا الْإِبْرَامُ وَبَطْلُ الْوَرَثَةِ صَارَتْ فَقَدْ فِيهَا بَاءٌ مَحَالًا هَيْبَةٌ وَهَيْبٌ لِدَانِ الْوَرثَةِ وَإِذَا مَاتَ

“Dan apabila seorang anak meninggal dunia setelah diberi hibah, maka tidak ada pemilikan hibah tersebut, dan objek hibah menjadi hak waris dan urusan ayah telah putus dalam hibah itu.”⁸

Dari serangkaian proses yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menurut peneliti penetapan yang dikeluarkan memiliki beberapa kelemahan dalam penganalisaan terhadap fakta, hal ini mungkin terjadi karena batasan waktu yang

⁸ Fatkhur Rohman. Wawancara (Banyuwangi 27 Agustus 2012)

majelis hakim juga harus merujuk pada KUHPerdara meskipun hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan dan kedisiplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat berpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika hukum yang dikeluarkan oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

Menurut analisis peneliti seharusnya majelis hakim juga merujuk pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi: *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”*

Selain pasal di atas hakim juga seharusnya merujuk pasal 1688 KUHPerdara yang berbunyi: *“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:*

1o. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah lakukan.

pengumuman putusan kepada yang berkepentingan “ bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya masa mengajukan banding bagi penggugat / pembeding yang merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama berakhir sampai dengan hari rabu, tanggal 21 April 2010 sedang ternyata penggugat /pembeding baru mengajukan banding atas putusan tersebut pada hari rabu tanggal 28 April 2010, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh penggugat / pembeding tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara banding sebagaimana diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan banding penggugat / pembeding harus dinyatakan tidak dapat di terima, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR

Dari hasil penelitian di lapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang pembatalan hibah. Hal ini dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keinginan peneliti tentang penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA Sby Penelitian disini, peneliti memperoleh data dari hakim hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi ketua majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim majlis yang menangani perkara penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya dan hakim-hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ada beberapa pandangan hakim terkait dengan penolakan putusan perkara no: 395/Pdt.G/2011/PTA

3. Teknik pengambilan putusan yaitu dengan perumusan pokok sengketa, pengumpulan

Menurut peneliti seharusnya selain menggunakan peraturan yang berlaku hakim juga memiliki kewenangan untuk berijtihad menentukan perkara itu bisa berlanjut karna mengingat jarak kota banyuwangi dan surabaya begiti jauh. hakim diperbolehkan merujuk pada hukum mana saja namun keteraturan dan kedisiplinan juga harus dilakukan oleh hakim karena keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat berpengaruh pada upaya hukum selanjutnya, jika hukum yang keluaran oleh hakim runtut berdasarkan kekuatan hukumnya maka orang-orang berperkara akan merasa puas dan terpenuhi nilai keadilan sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.

dengan bapak angkat, hubungan hukum antara pemohon dengan almarhum kromodiwirjo adalah mertua dan menantu, adanya hubungan hukum antara pemohon dengan Almarhum Oemar Bin Kromodiwirjo selain hubungan suami istri dengan pemohon tetapi juga hubungan antara pemberi hibah (*wahib*) dengan penerima hibah (*mauhub lah*). Karena hal-hal diatas telah tercantum maka menurut peneliti prinsip permohonan perdata yang pertama telah terpenuhi karena hal ini adalah dasar hukum dalam mengajukan permohonan yakni untuk menyakinkan para pihak yang terkait dengan permohonan itu bahwa peristiwa hukum betul-betul terjadi bukan rekayasa. Fungsi dari keharusan adanya dasar hukum dalam surat permohonan adalah karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah dalam persidangan. Dalam mempertahankan dalil permohonan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil permohoanan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan.

2. Adanya kepentingan hukum

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan permohonan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari pemohon. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip permohonan yang kedua. Yang berkepentingan hukum adalah Hj.Saenah Binti Mursidi tentang pencabutan hibah. Hj Saenah merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan

Silirbaru, desa Sumberagung, kecamatan Pesanggaran, kabupaten Banyuwangi dalam mengajukan permohonan hibah kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam 4 wilayah pembantu Bupati, 24 kecamatan dan 271 desa atau kelurahan yang salah satunya merupakan tempat tinggal pemohon. Pemohon adalah orang muslim dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga muslim, sehingga berdasarkan asas personalitas keIslaman pada orang-orang tersebut di atas wajib tunduk terhadap Pengadilan Agama, hal ini tercantum dalam UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan pemohon telah memenuhi syarat hukum formil untuk melakukan beracara dalam perkara banding diantaranya adalah:

Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan, dalam 14 terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947 jo 199 R.Bg) Untuk melaksanakan upaya hukum banding para pihak haruslah memenuhi persyaratan dari pada Banding ini Menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama keluaran Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:⁵

1. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I

⁵[http://www.rudini76banwordprees.com/Hukum dan persyaratan banding .htm](http://www.rudini76banwordprees.com/Hukum%20dan%20persyaratan%20banding.htm) (15 Jul 2011

2. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
3. Penghitungan waktu 14 hari dimulia pada hari berikutnya(besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (Keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya.
4. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu
5. Petugas meja I menentukan besarnya panjar biaya banding yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari:
 - a. Biaya banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama.
 - b. Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank/Kantor pos.
 - c. Biaya fotokopi/ penggandaan dan permerkasan.
 - d. Ongkos pengirinan berkasa perkara banding.
 - e. Ongkos jalan petugas pengiriman
 - f. Biaya-biaya pemberitahuan yang berupa:
 - 1) Biaya pemberitahuan akta banding
 - 2) Biaya pemberitahuan memori banding
 - 3) Biaya pemberitahuan kontra memori banding
 - 4) Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkasa (inzage) bagi pembeding.
 - 5) Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkasa (inzage) bagi terbanding

- 6) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi pemebanding
- 7) Biaya pemberitahuan amar putusan bagi terbanding
- 8) Berkasa Perkara banding yang telah lengkap di SKUM
- 9) Dalam rangkap tiga lembar pertama untuk pemohon banding
- 10) Lembar kedua untuk pemegang kas
- 11) Lembar ketiga dilampirkan dalm berkas permohonan banding
- 12) Petugas Meja I menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang Kas
- 13) Pemegang Kasa setelah menerima panjar biaya perkara banding harus menandatangani dan membubuhakn cap lunas pada SKUM.
- 14) Pemegang kas Kemudian membukukan uang panjar biaya perkara banding yang tercantum pada SKUM dalam buku jurnal keuangan perkara banding.
- 15) Pernyataan banding dapat diterimqa apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM telah dibayar lunas.
- 16) Apabila panjar perkara biaya banding telah dibayar lunas, Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam buku register induk perkara gugatan dan buku register permohonan banding
- 17) Permohonan banding dalam waktu 7(tujuh) hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan. Tanggal penerimaan memori


tetapi mempertimbangkan poin-poin yang ke dua dan ketiga. Diantaranya pasal tersebut berbunyi yaitu :⁸

1. Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
2. Bagi peminta yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
3. Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri.

Berdasarkan keterangan data di atas setatus pemohon adalah seorang janda yang miskin dan beracara dengan cara proδιο atau tanpa biaya, dan letak geografis Kota Banyuwangi dengan kota surabaya sangat jauh di banding kota-

⁸ Undang-undang 20, pasal 7 Tahun 1947

kota lain yang ada di Jawa Timur dalam perjalanannya membutuhkan waktu satu hari dan apabila dari empat belas hari yang telah di tentukan dalam undang-undang perulangan yang menjadi landasan hakim dalam menolak perkara 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pembatalan hibah,itu, terpotong dengan hari besar atau hari libur seharusnya ini menjadi pertimbangan untuk para pencari keadilan untuk mempertahankan haknya. Menurut peneliti jika hakim dalam mengeluarkan keputusan asal-asalan tidak teratur dalam merujuk hukum, hal ini sangat merugikan para pencari keadilan, mereka akan rugi waktu apalagi prinsip dalam peradilan adalah setiap peradilan menggunakan biaya.



B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara seharusnya lebih teliti dan cermat dalam pengambilan dasar hukum perundang-undangan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan khususnya para pencari keadilan.
2. Bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama sebaiknya memahami prosedur hukum formil dan metaril dalam beracara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

-----, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Supramono, 1998.

M.Mulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2003

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1995.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987

IKAPI, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2003

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid juz 3, Semarang: As-Syifa', 1990

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid I, Terjemahan K.H. Syarifudin Anwar dan K. H. Misbah Musthafa dari *Kifayah al- Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, tth

Skripsi Aini Fitriah Marush, "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Wāris Sāwah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo*". Yang bersangkutan adalah Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Muslim, Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *shohih muslim juz II*, Bairut: Darul Kutub, 1995

<http://www.pa-banyuwangi.go.id> 15 juli 2012

<http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> 15 Jul 2012

Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

H.Mustanjid Aziz, *wawancara* Banyuwangi 27 Agustus 2012

Fatkur Rohman. *Wawancara* Banyuwangi 27 Agustus 2012

Muhammad Solikhan. *Wawancara* Banyuwangi 27 Agustus 2012

Bunjamin, *Wawancara* Surabaya 24 juli 2012

Undang-undang 20, pasal 7 Tahun 1947

